



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Hidayat bin Buhori;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 15 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Lestari RT.01 Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 8/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HIDAYAT Bin BUHORI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIIF HIDAYAT Bin BUHORI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ARIF HIDAYAT Bin BUHORI bersama-sama dengan REZI MARU PRATAMA Bin ARU MADONSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat didalam rumah bedengan kontrakan REZI MARU PRATAMA di Kelurahan Nikan I Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Llg



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama- sama dengan Saksi DEDI CAHYANTO datang ke rumah bedengan REZI di Kelurahan Nikan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEDI CAHYANTO dan REZI duduk di lantai dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi DEDI "kak apo maksud kau itu meluk RESTI dan ngajak berhubungan badan dan jugo ngancam-ngancam" lalu Saksi DEDI membantah dengan menjawab "idak ngajak cak itu", lalu Terdakwa memanggil Saksi RESTI yang merupakan istri Terdakwa dan merupakan adik kandung REZI, kemudian Saksi RESTI menjelaskan bahwa memang benar Saksi DEDI CAHYANTO ada mengajak Saksi RESTI berhubungan badan serta mengancam akan membunuh Saksi RESTI, mendengar hal tersebut Saksi DEDI CAHYANTO membantah/tidak mengaku, kemudian Saksi DEDI CAHYANTO langsung berdiri dan emosi sambil berkata dengan nada keras "apo lah melawan nian kau itu", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi DEDI CAHYANTO dan arah belakang dengan menggunakan kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Saksi DEDI CAHYANTO sehingga Saksi DEDI CAHYANTO langsung terjatuh, lalu REZI meninju pipi bagian kiri serta hidung Saksi DEDI CAHYANTO secara berulang-ulang dan Terdakwa juga meninju pipi kanan serta hidung Saksi DEDI CAHYANTO secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa dan REZI menginjak dada serta hidung Saksi DEDI CAHYANTO sehingga dada Saksi DEDI CAHYANTO terasa nyeri dan hidungnya mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi RESTI langsung berteriak kemudian warga datang mendengar teriakan Saksi RESTI tersebut lalu memisahkan perkelahian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REZI MARU PRATAMA Bin ARU MADONSA bersama-sama dengan ARIF HIDAYAT Bin BUHORI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi DEDI CAHYANTO merasakan sakit dan menderita luka sebagaimana tersebut dalam Surat Visum Et Repertum No : 049/RSUD SA/VER/XI/2020 tanggal November 2020 yang ditandatangani oleh Dokter JULIAN HIDAYAT, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, yang telah memeriksa Saksi atas nama DEDI CAHYANTO, umur 34 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka terbuka pinggir tidak rata di kelopak atas mata kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm;
2. Tampak bengkak lebam di pipi kiri dengan ukuran 2 cm;
3. Tampak bengkak di bibir atas dengan ukuran diameter 1 cm;



4. Tampak luka lecet di bibir atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, disebabkan trauma benda tumpul.

Dengan kesimpulan luka robek, luka lecet dan bengkak pada pasien disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARIF HIDAYAT Bin BUHORI bersama-sama dengan REZI MARU PRATAMA Bin ARU MADONSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat didalam rumah bedengan kontrakan REZI MARU PRATAMA di Kelurahan Nikan I Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut semi melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama- sama dengan Saksi DEDI CAHYANTO datang ke rumah bedengan REZI di Kelurahan Nikan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEDI CAHYANTO dan REZI duduk di lantai dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi DEDI "kak apo maksud kau itu meluk RESTI dan ngajak berhubungan badan dan jugo ngancam-ngancam" lalu Saksi DEDI membantah dengan menjawab "idak ngajak cak itu", lalu Terdakwa memanggil Saksi RESTI yang merupakan istri Terdakwa dan merupakan adik kandung REZI, kemudian Saksi RESTI menjelaskan bahwa memang benar Saksi DEDI CAHYANTO ada mengajak Saksi RESTI berhubungan badan serta mengancam akan membunuh Saksi RESTI, mendengar hal tersebut Saksi DEDI CAHYANTO membantah/tidak mengaku, kemudian Saksi DEDI CAHYANTO langsung berdiri dan emosi sambil berkata dengan nada keras "apo lah melawan nian kau itu", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi DEDI CAHYANTO dan arah belakang dengan menggunakan kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Saksi DEDI CAHYANTO sehingga Saksi DEDI CAHYANTO langsung terjatuh, lalu REZI meninju pipi bagian kiri serta hidung Saksi DEDI CAHYANTO secara berulang-ulang dan Terdakwa juga meninju pipi kanan serta hidung Saksi DEDI CAHYANTO secara berulang-



ulang, kemudian Terdakwa dan REZI menginjak dada serta hidung Saksi DEDI CAHYANTO sehingga dada Saksi DEDI CAHYANTO terasa nyeri dan hidungnya mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi RESTI langsung berteriak kemudian warga datang mendengar teriakan Saksi RESTI tersebut lalu memisahkan perkelahian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REZI MARU PRATAMA Bin ARU MADONSA bersama-sama dengan ARIF HIDAYAT Bin BUHORI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi DEDI CAHYANTO merasakan sakit dan menderita luka sebagaimana tersebut dalam Surat Visum Et Repertum No : 049/RSUD SA/VER/XI/2020 tanggal November 2020 yang ditandatangani oleh Dokter JULIAN HIDAYAT, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, yang telah memeriksa Saksi atas nama DEDI CAHYANTO, umur 34 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka terbuka pinggir tidak rata di kelopak atas mata kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm;
2. Tampak bengkak lebam di pipi kiri dengan ukuran 2 cm;
3. Tampak bengkak di bibir atas dengan ukuran diameter 1 cm;
4. Tampak luka lecet di bibir atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, disebabkan trauma benda tumpul.

Dengan kesimpulan luka robek, luka lecet dan bengkak pada pasien disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Cahyanto bin Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat didalam rumah bedengan kontrakan Rezi Maru Pratama di Kelurahan Nikan I Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan ketika Terdakwa bersama- sama dengan Saksi datang ke rumah bedengan Rezi Maru Pratama;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Rezi Maru Pratama duduk di lantai dalam rumah tersebut, lalu



Terdakwa berkata kepada Saksi "kak apo maksud kau itu meluk Resti dan ngajak berhubungan badan dan jugo ngancam-ngancam" lalu Saksi membantah dengan menjawab "idak ngajak cak itu", lalu Terdakwa memanggil Saksi Resti yang merupakan istri Terdakwa dan merupakan adik kandung Rezi Maru Pratama, kemudian Saksi Resti menjelaskan bahwa memang benar Saksi ada mengajak Saksi Resti berhubungan badan serta mengancam akan membunuh Saksi Resti;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi membantah/tidak mengaku, kemudian Saksi langsung berdiri dan emosi sambil berkata dengan nada keras "apo lah melawan nian kau itu", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi dan arah belakang dengan menggunakan kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Saksi sehingga Saksi langsung terjatuh;

- Bahwa kemudian Rezi Maru Pratama meninju pipi bagian kiri serta hidung Saksi secara berulang-ulang dan Terdakwa juga meninju pipi kanan serta hidung Saksi secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa dan Rezi Maru Pratama menginjak dada serta hidung Saksi sehingga dada Saksi terasa nyeri dan hidungnya mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu Saksi Resti langsung berteriak kemudian warga datang mendengar teriakan Saksi Resti tersebut lalu memisahkan perkelahian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Neng Atika binti Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Dedi Cahyanto bin Nasir;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat didalam rumah bedengan kontrakan Rezi Maru Pratama di Kelurahan Nikan I Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan ketika suami Saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan Rezi Maru Pratama;



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari suami Saksi dan pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan suami Saksi, suami Saksi dipukul oleh Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher suami Saksi sehingga suami Saksi langsung terjatuh, kemudian Rezi Maru Pratama meninju pipi bagian kiri serta hidung suami Saksi secara berulang-ulang dan Terdakwa juga meninju pipi kanan serta hidung suami Saksi secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa dan Rezi Maru Pratama menginjak dada serta hidung suami Saksi sehingga dada suami Saksi terasa nyeri dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arif Hidayat bin Buhori di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat didalam rumah bedengan kontrakan Rezi Maru Pratama di Kelurahan Nikan I Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan ketika Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Dedi Cahyanto datang ke rumah bedengan Rezi Maru Pratama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedi Cahyanto dan Rezi Maru Pratama duduk di lantai dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dedi Cahyanto "kak apo maksud kau itu meluk Resti dan ngajak berhubungan badan dan jugo ngancam-ngancam" lalu Saksi Dedi Cahyanto membantah dengan menjawab "idak ngajak cak itu", lalu Terdakwa memanggil Saksi Resti yang merupakan istri Terdakwa dan merupakan adik kandung Rezi Maru Pratama, kemudian Saksi Resti menjelaskan bahwa memang benar Saksi Dedi Cahyanto ada mengajak Saksi Resti berhubungan badan serta mengancam akan membunuh Saksi Resti;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Dedi Cahyanto membantah/tidak mengaku, kemudian Saksi Dedi Cahyanto langsung berdiri dan emosi sambil berkata dengan nada keras "apo lah melawan nian kau itu", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Dedi Cahyanto dan arah belakang



dengan menggunakan kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Saksi Dedi Cahyanto sehingga Saksi Dedi Cahyanto langsung terjatuh;

- Bahwa kemudian Rezi Maru Pratama meninju pipi bagian kiri serta hidung Saksi Dedi Cahyanto secara berulang-ulang dan Terdakwa juga meninju pipi kanan serta hidung Saksi Dedi Cahyanto secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa dan Rezi Maru Pratama menginjak dada serta hidung Saksi Dedi Cahyanto sehingga dada Saksi Dedi Cahyanto terasa nyeri dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi Resti langsung berteriak kemudian warga datang mendengar teriakan Saksi Resti tersebut lalu memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Dedi Cahyanto;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Surat *Visum Et Repertum* No : 049/RSUD SA/VER/XI/2020 tanggal November 2020 yang ditandatangani oleh Dokter JULIAN HIDAYAT, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, yang telah memeriksa Saksi atas nama DEDI CAHYANTO, umur 34 tahun, dengan kesimpulan luka robek, luka lecet dan bengkak pada pasien disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat didalam rumah bedengan kontrakan Rezi Maru Pratama di Kelurahan Nikan I Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan ketika Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Dedi Cahyanto datang ke rumah bedengan Rezi Maru Pratama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedi Cahyanto dan Rezi Maru Pratama duduk di lantai dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dedi Cahyanto "kak apo maksud kau itu meluk Resti dan ngajak berhubungan badan dan jugo ngancam-ngancam" lalu Saksi Dedi Cahyanto membantah dengan menjawab "idak ngajak cak itu", lalu Terdakwa memanggil Saksi Resti yang merupakan istri Terdakwa dan merupakan adik kandung Rezi Maru Pratama, kemudian Saksi Resti menjelaskan bahwa memang benar Saksi Dedi Cahyanto ada mengajak



Saksi Resti berhubungan badan serta mengancam akan membunuh Saksi Resti;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Dedi Cahyanto membantah/tidak mengaku, kemudian Saksi Dedi Cahyanto langsung berdiri dan emosi sambil berkata dengan nada keras "apo lah melawan nian kau itu", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Dedi Cahyanto dan arah belakang dengan menggunakan kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Saksi Dedi Cahyanto sehingga Saksi Dedi Cahyanto langsung terjatuh;
- Bahwa kemudian Rezi Maru Pratama meninju pipi bagian kiri serta hidung Saksi Dedi Cahyanto secara berulang-ulang dan Terdakwa juga meninju pipi kanan serta hidung Saksi Dedi Cahyanto secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa dan Rezi Maru Pratama menginjak dada serta hidung Saksi Dedi Cahyanto sehingga dada Saksi Dedi Cahyanto terasa nyeri dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi Resti langsung berteriak kemudian warga datang mendengar teriakan Saksi Resti tersebut lalu memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Dedi Cahyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak



subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Arif Hidayat bin Buhori (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arif Hidayat bin Buhori sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan atau menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, pada badan atau terhadap kesehatan. makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) adalah “willens en waten” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan penganiayaan terhadap Dedi Cahyanto?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat didalam rumah bedengan kontrakan Rezi Maru Pratama di Kelurahan Nikan I Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan ketika Terdakwa bersama-



sama dengan Saksi Dedi Cahyanto datang ke rumah bedengan Rezi Maru Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedi Cahyanto dan Rezi Maru Pratama duduk di lantai dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dedi Cahyanto "kak apo maksud kau itu meluk Resti dan ngajak berhubungan badan dan jugo ngancam-ngancam" lalu Saksi Dedi Cahyanto membantah dengan menjawab "idak ngajak cak itu", lalu Terdakwa memanggil Saksi Resti yang merupakan istri Terdakwa dan merupakan adik kandung Rezi Maru Pratama, kemudian Saksi Resti menjelaskan bahwa memang benar Saksi Dedi Cahyanto ada mengajak Saksi Resti berhubungan badan serta mengancam akan membunuh Saksi Resti;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Saksi Dedi Cahyanto membantah/tidak mengaku, kemudian Saksi Dedi Cahyanto langsung berdiri dan emosi sambil berkata dengan nada keras "apo lah melawan nian kau itu", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Dedi Cahyanto dan arah belakang dengan menggunakan kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Saksi Dedi Cahyanto sehingga Saksi Dedi Cahyanto langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Rezi Maru Pratama meninju pipi bagian kiri serta hidung Saksi Dedi Cahyanto secara berulang-ulang dan Terdakwa juga meninju pipi kanan serta hidung Saksi Dedi Cahyanto secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa dan Rezi Maru Pratama menginjak dada serta hidung Saksi Dedi Cahyanto sehingga dada Saksi Dedi Cahyanto terasa nyeri dan hidungnya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Dedi Cahyanto mengalami beberapa luka robek, luka lecet, dan bengkak pada tubuh, sesuai *Visum Et Repertum* No : 049/RSUD SAVER/XI/2020 tanggal November 2020 yang ditandatangani oleh Dokter JULIAN HIDAYAT, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, yang telah memeriksa Saksi atas nama Dedi Cahyanto, umur 34 tahun, dengan kesimpulan luka robek, luka lecet dan bengkak pada pasien disebabkan trauma benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; Adapun "orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) sedikitnya ada dua pelaku yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, jadi kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Jadi, turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam uraian unsur tersebut diatas bahwa Terdakwa, Bahwa Terdakwa melakukan memukul Saksi Dedi Cahyanto bersama sama dengan Rezi Maru Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa langsung memukul Saksi Dedi Cahyanto dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher Saksi Dedi Cahyanto sehingga Saksi Dedi Cahyanto langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Rezi Maru Pratama meninju pipi bagian kiri serta hidung Saksi Dedi Cahyanto secara berulang-ulang dan Terdakwa juga meninju pipi kanan serta hidung Saksi Dedi Cahyanto secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa dan Rezi Maru Pratama menginjak dada serta hidung Saksi Dedi Cahyanto sehingga dada Saksi Dedi Cahyanto terasa nyeri dan hidungnya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis pelakunya lebih dari dua orang sebagaimana makna orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, jadi kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “turut serta melakukan perbuatan pidana” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesalinya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Hidayat bin Buhori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Yulia Marhaena,S.H.,selaku Hakim Ketua, Verdian Martin,S.H., dan Rizal Firmansyah,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan secara *teleconference*;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin,S.H.

Yulia Marhaena ,S.H.

Rizal Firmansyah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Llg

